

TRAUMA TUMPUL

Blunt trauma

Abdul Gafar Parinduri

Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam / FK UMSU

Abstrak

Trauma tumpul merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma. Trauma tumpul menyebabkan *Abrasion* (Luka Lencet), *Contusion* (Luka Memar), *Laceration* (Luka Robek), dan *Fracture* (Patah Tulang). Pemeriksaan luar pada suatu kasus trauma tumpul ditemukan luka lecet gores yang terjadi akibat goresan atau garukan benda berujung tajam yang bergerak secara mendatar atau miring memberikan gambaran bentuk luka yang luas pada bagian awal dibandingkan dengan bagian akhir. Diduga luka lecet gores disebabkan oleh cakaran kuku tersangka.

Kata kunci: Luka tumpul, luka lecet gores

Abstract

Blunt trauma is a condition caused by mechanical hardness of a blunt object (such as stone, wood, hammer, fist, nail, etc.) against body tissue causes a wounded/ traumatic tissue. Blunt trauma causes Abrasion, Contusion, Laceration, and Fracture. An external examination of a blunt trauma case was found scratches that caused by a scratch from sharp object which moves horizontally or obliquely that give a wide-wound at the beginning compared to the end. Allegedly scratches caused by suspect's nail scratching.

Keywords: blunt trauma, scratches

PENDAHULUAN

12 bulan terakhir sebanyak 77.248 orang. Responden bisa mempunyai jawaban lebih dan satu penyebab cedera selama kurun waktu 12 bulan tersebut. Dan jumlah tersebut tiga provinsi penyebab cedera terbesar yaitu jatuh sebanyak 45.987

Dalam sebuah penelitian, jumlah data secara keseluruhan yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia adalah 972.317 responden. Adapun untuk respondennya yang pernah mengalami cedera selama kurun waktu

orang(59,6%), kecelakaan lalu lintas sekitar 20.829 orang(27%), dan terluka benda tajam/tumpul sebesar 144.127 orang(18,3%).¹

TRAUMATOLOGI

Trauma adalah suatu gangguan/ kerusakan yang mengakibatkan hilangnya/ putusnya kontinuitas dari jaringan tubuh akibat kekerasan/ ruda paksa. Traumatologi adalah ilmu (cabang ilmu kedokteran) yang mempelajari berbagai luka/ cedera oleh karena kekerasan serta interaksi antar luka dan kekerasan itu.

Klasifikasi trauma:

A. Berdasarkan etiologinya trauma dapat dibagi :

1. Luka mekanik: Trauma tumpul, Trauma tajam, Trauma tembak

2. Luka termis: Temperatur panas, Temperatur dingin

3. Luka chemis: Zat korosif, zat iritan

4. Luka lainnya: Petir, listrik, Baro trauma

B. Trauma berdasarkan derajat kualifikasi luka:

1. Luka ringan

2. Luka sedang

3. Luka berat

TRAUMA TUMPUL

Suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti : batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/ cedera/ trauma.

Trauma tumpul menyebabkan :

1. Abrasion (luka lecet)

Suatu keadaan berupa hilang atau rusaknya epitel sel pembungkus kulit (epidermis) atau membrana

mukosa diakibatkan tekanan benda keras, tumpul atau kasar. Kerusakan tubuh hanya terbatas pada lapisan kulit terluar/ kulit ari. Berdasarkan Mekanisme terjadinya luka lecet :

1. Luka lecet geser.

Terjadi apabila objek tumpul yang lebar dan kasar permukaannya bergeser dengan permukaan tubuh.

2. Luka lecet gores.

Abrasi yang terjadi akibat geseran benda runcing seperti duri, kuku dan benda sejenisnya.

3. Luka lecet tekan.

Abrasi akibat hentakan benda tumpul ke tubuh korban (atau sebaliknya) dengan sudut tegak lurus yang akan menghasilkan corak/bentuk objek yang mengenainya

2. Contusion (luka memar)

Suatu keadaan dimana terjadinya penggumpalan darah dalam jaringan sewaktu orang masih hidup, oleh karena pecahnya pembuluh darah kapiler akibat kekerasan atau ruda paksa.

3. Laceration (luka robek).

Laceration merupakan keadaan dimana permukaan tubuh terkena benda, sehingga menimbulkan reaksi tertarik dan tegang permukaan tubuh sampai melampaui batas elastisitasnya dan tekanan benda itu akan merobeknya bagian yang terpenting.

4. Fraktur (patah tulang)

Fraktur adalah suatu diskontinuitas tulang, akibat tekanan dari luar.

LAPORAN KASUS

Dilaporkan sebuah kasus berdasarkan surat permintaan tertulis Kepolisian Sektor Medan Timur, tertanggal 06-10-2015, No. Pol : VER/267/X/2015/Medan Timur, yang ditandatangani Penyidik JSA Barus, Pangkat Aiptu, NRP; 68010054, Jabatan; A/n. Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur dan diterima di RSUD dr. Pirngadi Medan tanggal 06 – 10 - 2015 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat seorang perempuan berinisial S berumur 50 tahun. pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Ngalengko Lr. Toba No. 6A Kel. Sidorame Timur Kec. Medan Perjuangan datang ke RSUD dr. Pirngadi Medan didampingi oleh dua orang petugas kepolisian polsek medan timur. Korban mengaku telah dianiaya oleh tetangganya yang dikenal. Menurut keterangan korban

pada tanggal 6 Oktober 2015, pukul 16.30 WIB, tetangga datang kerumah korban, langsung marah-marah, korban menjawab dengan marah juga, kemudian tetangga mencakar wajah korban, korban merasa kesakitan didaerah wajah, lalu korban melapor ke polisi sektor medan timur.

Maka pada tanggal 6 Oktober 2015, pukul 19.59 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi di Medan dilakukan pemeriksaan luar. yang menurut surat tersebut memiliki identitas sebagai berikut : Nama; Inisial SS. Jenis Kelamin; Perempuan. Umur; 50 tahun. Pekerjaan; Wiraswasta. Agama; Kristen. Kewarganegaraan; Indonesia. Alamat; Jl. Ngalengko Lr. Toba no. 6-A kel. Sidorame Timur Medan Perjuangan.

Identitas Umum ; Nama: SS,
Jenis kelamin: perempuan. Umur: 50

tahun. Tinggi badan: 158 centimeter, Warna kulit sawo matang. Warna pelangi mata coklat. Ciri rambut, panjang lurus berwarna hitam. Keadaan gizi cukup.

Pada pemeriksaan fisik diagnostik terhadap korban didapati Kesadaran baik (compos mentis). Pernafasan 24 kali per menit, normal. Detak nadi 80 kali permenit. Tekanan darah 120/80 millimeter air raksa. Tinggi badan 158 centimeter. Berat badan 57 kilogram.

Pemeriksaan Luka : Dijumpai luka lecet gores garukan pada pipi sebelah kiri, dasar luka warna merah, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, ukuran panjang 5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 3,5 centimeter, jarak dari telinga sebelah kiri 7 centimeter. Dijumpai luka lecet gores garukan pada leher

depan bagian bawah sampai dada sebelah kiri bagian atas, dasar luka warna merah, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, ukuran panjang 7 centimeter, lebar 0,5 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 4 centimeter, jarak dari puncak bahu kiri 17 centimeter.



PEMBAHASAN

Pada kasus ini dilaporkan seorang perempuan, pekerjaan wiraswasta telah mengalami penganiayaan oleh tetangga korban. Pada korban dijumpai luka lecet gores garukan pada pipi kiri dan leher kiri. Bentuk luka tidak teratur, pinggir luka tidak rata, batas luka tidak tegas, dasar luka berwarna merah. kondisi umur luka 1 – 2 jam. Luka lecet gores garukan ini terjadi apabila goresan horizontal mendatar atau miring dari ujung suatu benda seperti atau segala benda yang berujung runcing. Goresan tegak lurus dengan tekanan seperti kuku. Goresan atau garukan akibat ujung tajam yang bergerak secara mendatar atau miring memberikan gambaran bentuk luka yang luas pada bagian awalnya dibandingkan dengan pada bagian akhirnya

Cakaran dapat dikarenakan gesekan sejajar ataupun secara tekanan ketika adanya gesekan sejajar, ini bentuknya miring dengan terlepasnya jaringan epitelium di ujung dan pada bagian akhir luka akan menyempit. Contoh cakaran yang terjadi pada perkelahian ketika kuku mencakar dihasilkan karena tekanan lalu terbentuk cakaran kuku dan akan terlihat bentuk dan ukuran kuku. Perlu diingat bahwa seluruh luka lecet adalah akibat dari tekanan langsung dari sebuah objek atau benda senjata.

Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa dijumpai luka lecet gores garukan pada pipi sebelah kiri dan leher depan bagian bawah sampai kedada sebelah kiri bagian atas korban akibat kekerasan benda tumpul. Dan berdasarkan penilaian atas kondisi luka korban

adalah luka ringan, serta tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.

PASAL 352 KUHP: Ringan, pidana 3 bulan

Adapun perundang-undangan yang berhubungan dengan penganiayaan ;

PASAL 353 KUHP

PASAL 351 KUHP

1. dengan rencana, pidana 4 tahun

1. pidana 2 tahun 8 bulan

2. berat, pidana 7 tahun

2. berat, pidana 5 tahun

3. mati, pidana 9 tahun

3. mati, 7 tahun

PASAL 90 KUHP: Luka berat

DAFTAR PUSTAKA.

1. Shakrum MD, Michael J, Ramsay, MB ChB David A, Forensic Pathology of Trauma. New Jersey, Humana Press, 2007.
2. Knight B. Asphyxia and pressure on the neck and chest. In: Simpson's forensic medicine, eleventh ed. London, Oxford University Press, Inc. 2001. P:87-90.
3. Apuranto H, Asphyxia. In: Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Surabaya: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 2007.p: 71-99.
4. Idries AM. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara. 1997.p:170.
5. Dix Jay. Color Atlas of Forensic Pathology. New York Washington,D.C, CRC Press 2000.
6. Umbara Citra. KUHP dan KUHPA (Cetakan IV, 2009). Penganiayaan, Bab XX, Hal.109-110.
7. Dimaio Vincent J, Dimaio Dominick. Forensic Pathology. Second Edition. New York Washington, D.C, CRC Press LLC 2001.